



Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah Jasser Auda

**Ghifari Hirza
Firhan Ali**

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
230201210003@student.uin-malang.ac.id

**Sudirman
Hasan**

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

Abd. Rouf

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstract: *Amid the advancement of technology and the digital economy, cryptocurrency has begun to attract attention as an alternative form of dowry (mahr). However, its use remains controversial. The Indonesian Ulema Council (MUI) prohibits cryptocurrency as a means of payment due to elements of garar (uncertainty), ḍarar (harm), and qimār (speculation/gambling). On the other hand, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK) recognize cryptocurrency as a legal commodity for trading. This research aims to describe the legitimacy of using cryptocurrency as dowry in marriage in Indonesia and analyze it based on maqāṣid al-syarī'ah according to Jasser Auda. This is normative legal research using a conceptual approach. Data was collected through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as relevant non-legal sources. The analysis is conducted qualitatively by interpreting the legal materials obtained. The research findings show: First, from the perspective of positive law, cryptocurrency is recognized as a legitimate commodity, although not a legal tender. In Islamic law, cryptocurrency can be used as dowry as long as it has clear value, is mutually agreed upon, and is free from prohibited elements. To overcome volatility, asset-backed crypto or conversion to official currency can be used. Second, based on Jasser Auda's systems theory, cryptocurrency can be accepted as dowry if it meets the principles of maqāṣid al-syarī'ah, such as justice, public benefit, and mutual agreement, and is conducted transparently through regulated platforms.*

Keywords: *Crypto Asset, Dowry, Maqāṣid Al Syarī'ah.*

Abstrak: Di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital, kripto mulai menarik perhatian sebagai bentuk mahar alternatif. Namun, penggunaannya masih menuai kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang kripto sebagai alat pembayaran karena mengandung unsur garar (ketidakjelasan), ḍarar (kerugian), dan qimār (spekulasi/perjudian). Di sisi lain, Bappebti dan OJK mengakui kripto sebagai aset komoditi yang sah untuk diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keabsahan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah menurut Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, secara hukum positif, kripto diakui sebagai komoditas yang sah meskipun bukan alat pembayaran resmi. Dalam hukum Islam, kripto dapat dijadikan mahar selama memiliki nilai jelas, disepakati bersama, dan bebas dari unsur yang diharamkan. Untuk mengatasi volatilitas, dapat digunakan aset kripto yang memiliki dukungan aset nyata atau dikonversi ke mata uang resmi. Kedua, menurut teori sistem Jasser Auda, kripto dapat diterima sebagai mahar jika memenuhi prinsip maqāṣid al-syarī'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesepakatan, serta dilakukan secara transparan melalui platform resmi yang diawasi.

Kata Kunci: *Aset Kripto, Mahar, Maqāṣid Al Syarī'ah.*

1. Pendahuluan

Dalam Islam, hak-hak wanita dalam perkawinan menjadi prioritas utama sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap mereka, guna menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.¹ Salah satu hak utama yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah mahar, yaitu pemberian wajib kepada calon istri sebagai simbol penghargaan, kebahagiaan, dan komitmen, bukan sebagai bentuk pembayaran yang menjadikan wanita seperti barang yang dibeli, melainkan bentuk kepemilikan khusus yang menunjukkan kehormatan dan niat tulus dalam membangun rumah tangga.² Kewajiban untuk memberikan mahar telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada petunjuk yang spesifik tentang batas maksimal atau nominal jumlah mahar yang harus diberikan. Namun, Rasulullah sangat senang dan mengharapkan yang baik terhadap calon suami yang memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁴ Pasal 30 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa tidak ada pembatasan atas jumlah mahar yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Besarnya mahar sepenuhnya bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang akan menikah.⁵

Dalam era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar pun mengalami transformasi dari barang fisik menjadi aset digital seperti cryptocurrency. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat terhadap mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, Binance, dan XRP, yang dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi dan keamanan yang kuat melalui teknologi kriptografi.⁶ Di Indonesia, tren ini mulai terlihat, seperti pada pernikahan Divo Sashendra dan Ferra Monica yang menggunakan 3 koin

¹ Al-Sadlan, Salih bin Ghanim, *Seputar Pernikahan*, Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin (Jakarta: Darul Haq, 2002).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

³ Q.S. An-Nisa : 4, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019.

⁴ M Bakri, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2011), 20.

⁵ Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 30 (Jakarta, 2018).

⁶ “Yuk, Berkenalan dengan Kripto!,” diakses 10 Mei 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

Binance, 5 koin Ethereum, dan 2022 XRP senilai sekitar 236 juta rupiah sebagai mahar pada 5 Maret 2022.⁷

Sejarah *cryptocurrency* dimulai pada tahun 1983, ketika kriptografer David Chaum mengusulkan ide tentang uang elektronik anonim yang disebut eCash. Pada 1989, Chaum mewujudkan konsep ini dengan mendirikan perusahaan Digicash, meskipun akhirnya gagal. Namun, ide ini menjadi landasan bagi perkembangan *cryptocurrency*. Pada 2009, *Bitcoin* diluncurkan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital pertama yang menggunakan teknologi *blockchain*.⁸ Meski kontroversial, terutama dalam penggunaannya sebagai mahar, *cryptocurrency* telah diakui sebagai komoditas di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak 2019.⁹ Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang melarang *cryptocurrency* karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian,¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 yang akan berlaku pada Januari 2025. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan perdagangan aset kripto di Indonesia berjalan dengan transparan, aman, dan efisien.¹¹

Aset kripto, sebagai komoditas, tidak memiliki bentuk fisik dan beroperasi secara daring menggunakan kriptografi, teknologi informasi, jaringan, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Selain alasan keamanan, pertumbuhan perdagangan kripto juga menjadi faktor penting dalam dilegalkannya aset kripto. Pada tahun 2020, nilai total perdagangan kripto mencapai Rp 64,97 triliun, sementara pada periode Januari hingga Mei 2021, angka ini meningkat menjadi Rp 370,4 triliun.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, isu penggunaan mahar dalam bentuk mata uang kripto menjadi menarik guna ditelaah lebih dalam, terutama karena terdapat pro dan kontra mengenai status hukumnya di Indonesia. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik ini sebagai fokus kajian. Untuk menganalisis permasalahan ini, peneliti

⁷ Liputan6.com, "Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto Jadi Mahar Pernikahan," liputan6.com, 8 Maret 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan>.

⁸ "The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency," US News & World Report, diakses 10 Mei 2024, <https://money.usnews.com/investing/articles/the-history-of-bitcoin>.

⁹ Febryan Reza Yusuf S.H dan Hukumonline, "Legalitas *Bitcoin* dan *Blockchain* sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia," 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>.

¹⁰ "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 12 November 2021, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

¹¹ antaranews.com, "OJK sebut jumlah investor aset kripto capai 22,11 juta," Antara News, 7 Januari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4569246/ojk-sebut-jumlah-investor-aset-kripto-capai-2211-juta>.

¹² Sakina Ichsani dan Adithya Pamungkas, "Analisis perbandingan kinerja aset kripto, ihsg dan emas sebagai alternatif investasi periode 2017-2021," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2025–34.

memilih pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka berpikir, karena secara konseptual, prinsip-prinsip *maqāṣid* merefleksikan bahwa hukum Islam sejatinya bersifat fleksibel dan progresif dalam menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat. Secara khusus, peneliti mengacu pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam teorinya, Auda membagi sistem *maqāṣid* ke dalam enam prinsip utama, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan secara hierarkis (*interrelated hierarchy*), keberagaman dimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*).¹³ Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh Jasser Auda sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Auda menekankan bahwa prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebaiknya dipahami secara dinamis, mengikuti perubahan zaman dan perkembangan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran Pustaka, ditemukan sebanyak 8 penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang Aset Kripto dengan berbagai ragam perspektif, pendekatan, metodologi, dan teori berbeda. Penelitian oleh Muhammad Faiz Farhan, Kasuwi Saiban¹⁴, Bobby Juliansjah Megah Miko¹⁵, Lia Novita Sari¹⁶, Anggun Kirana, Masrifatun Mahmudah dan Muhammad Ali¹⁷ yang membahas aset kripto sebagai mahar. Penelitian Yovianda Arief Pratama¹⁸, Yusuf¹⁹, Fan Fang, dkk²⁰ dan Rico Nur Ilham, Irada Sinta, Mangasi Sinurat²¹ yang membahas bagaimana legalitas aset kripto.

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas hukum Islam secara spesifik, melainkan lebih banyak menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Selain itu, mayoritas penelitian

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45.

¹⁴ Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban, "VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY AS DOWRY IN MARRIAGE IN INDONESIA PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW," *Hukum Islam* 24, no. 2 (t.t.): 178–96.

¹⁵ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31.

¹⁶ Lia Novita Sari, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia," diakses 11 Mei 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/30710/1/TESIS%20LIA%20NOVITA%20SARI%20OK.pdf>.

¹⁷ Anggun Kirana, Masrifatun Mahmudah, dan Muhammad Ali, "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54.

¹⁸ Yovianda Arief Pratama, "Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48671>.

¹⁹ Yusuf, "Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)" (Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 17 Juni 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64053>.

²⁰ Fan Fang dkk., "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey," *Financial Innovation* 8, no. 1 (Desember 2022): 13, <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

²¹ Rico Nur Ilham, Irada Sinta, dan Mangasi Sinurat, "The Effect Of Technical Analysis On Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 11, no. 02 (2022): 1022–35.

yang ditemukan cenderung berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Dalam konteks ini, penulis juga menerapkan metode serupa dengan mempertimbangkan keterbatasan akses data serta efektivitas dalam pelaksanaan penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dalam bidang hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis. Sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan aset kripto serta konsep mahar dalam perspektif syariah dan hukum di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Cryptocurrency adalah mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan kriptografi untuk transaksi keuangan dan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi, desentralisasi, dan ketidakubahannya. Keamanan cryptocurrency bergantung pada kriptografi, seperti metode Elliptic Curve Cryptography yang digunakan Bitcoin untuk melindungi transaksi.²² Ada empat karakteristik utama cryptocurrency: pertama, terdesentralisasi, di mana transaksi diproses oleh jaringan tanpa otoritas pusat; kedua, tidak dapat dibatalkan atau diubah, menjamin integritas transaksi; ketiga, anonim, memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa identifikasi; dan keempat, pasokan terbatas, yang menghindari inflasi dan menjadikan cryptocurrency sebagai aset langka dan bernilai.²³

Perkembangan awal mata uang digital dimulai dengan kontribusi penting David Chaum dari UC Berkeley, yang pada 1982 menerbitkan makalah tentang pengamanan transaksi digital dan kemudian meluncurkan eCash melalui DigiCash pada 1990-an. Meskipun DigiCash gagal, ide Chaum menginspirasi proyek seperti EGold dan Bit Gold, yang kemudian memengaruhi Satoshi Nakamoto dalam menciptakan Bitcoin pada 2008 dengan sistem pasokan terbatas dan mekanisme *proof-of-work*.²⁴ Bitcoin menjadi pelopor ekosistem kripto, yang berkembang pesat setelah peluncuran Ethereum pada 2015 dengan teknologi kontrak pintar. Meski sempat mengalami tantangan seperti peretasan DAO dan fluktuasi harga ekstrem pada 2017–2022, pasar kripto tetap bertahan dan mencatat kapitalisasi pasar sebesar \$1 triliun pada 2022.²⁵ Salah satu kekuatan utama dari blockchain adalah ketahanannya

²² Fang dkk., "Cryptocurrency Trading."

²³ AsianMarketCap Official, "Key Characteristics of Cryptocurrency and Why Do They Matter to You," *The Dark Side* (blog), 28 Agustus 2020, <https://medium.com/thedarkside/key-characteristics-of-cryptocurrency-and-why-do-they-matter-to-you-5f33e483a40f>.

²⁴ "The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency."

²⁵ "What Is Cryptocurrency? – Forbes Advisor," diakses 12 Mei 2024, <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-cryptocurrency/>.

terhadap manipulasi data, karena setiap blok saling terkait dan memerlukan perubahan menyeluruh jika ingin dimodifikasi.²⁶

Secara fungsional, kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sarana investasi, dan melalui proses penambangan (mining). Banyak perusahaan besar seperti Microsoft, Tesla, dan Starbucks telah menerima pembayaran dalam bentuk kripto, sementara penggunaannya juga meluas dalam berbagai sektor seperti transportasi, belanja, dan hiburan. Sebagai alat investasi, harga kripto bergantung pada permintaan pasar, di mana meningkatnya minat akan mendorong kenaikan harga. Mining berperan penting dalam menjaga sistem, di mana pengguna memvalidasi transaksi dengan menyelesaikan teka-teki kriptografi dan mendapatkan imbalan berupa biaya transaksi atau token baru.²⁷

b. Mahar

Secara etimologis, mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, bentuk masdar dari kata kerja *mahara–yamhuru–mahrān*,²⁸ yang kemudian diindonesiakan menjadi mahar dan kerap diidentikkan dengan maskawin karena sering dibayarkan dalam bentuk emas. Secara terminologis, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan komitmen, yang bertujuan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Mahar bisa berupa benda maupun jasa, seperti pembebasan budak atau pengajaran, dan merupakan bentuk penghormatan serta tanggung jawab calon suami dalam pernikahan.²⁹

Al-Quran dan hadist sebagai sumber hukum utama telah dengan jelas dan tegas mengatur tentang pemberian mahar dalam proses pernikahan. Ketentuan ini terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4 Alquran. Allah Swt berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁰

Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها³¹

Dari Anas bin Malik r.a, bahwa *Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaan dirinya sebagai maskawin.*

²⁶ “What Is Blockchain? | IBM,” 18 Maret 2024, <https://www.ibm.com/topics/blockchain>.

²⁷ Arzam Arzam dkk., “Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 96–112.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir; Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1363.

²⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 48.

³⁰ Q.S. An-Nisa : 4, Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

³¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami As-Sahih*, vol. 3 (Pakistan: Al-Busyra, 2016), 2312. Hadis No. 5086

Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang mencerminkan martabat dan kedudukannya dalam Islam, berbeda dengan praktik pada masa Jahiliyah yang memperlakukan perempuan seperti barang dagangan, di mana hak mereka, termasuk maskawin, sering dirampas oleh wali.³² Islam datang mengoreksi pandangan tersebut dengan menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas mahar. Hadis tentang Nabi Muhammad saw. yang memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar menunjukkan penghormatan terhadap perempuan, di mana Nabi tidak hanya membebaskannya dari status budak, tetapi juga memuliakannya sebagai istri dan bagian dari keluarga Nabi, mencerminkan nilai empati, keadilan, dan penghargaan terhadap hak perempuan dalam Islam.³³

Mahar yang sah dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berupa harta yang bernilai dan diakui, meskipun nilainya kecil; barang tersebut harus suci dan dapat dimanfaatkan, sehingga benda haram seperti khamar, babi, atau darah tidak diperbolehkan; tidak boleh berasal dari hasil ghasab atau barang curian, meskipun akad nikahnya tetap sah, namun mahar harus diganti; serta mahar harus jelas jenis dan keadaannya. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, mahar dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³⁴

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai batasan minimal mahar. Ulama Hanafi menetapkan minimal sepuluh dirham, sementara Malikiyah menyebut seperempat emas atau tiga dirham perak. Sebaliknya, sebagian ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan minimal, selama mahar memiliki nilai. Selain itu, mahar juga dapat berupa jasa seperti mengajar Alquran, yang diperbolehkan oleh Imam Maliki, Syafi'i, dan sebagian riwayat Hanbali, namun ditolak oleh Hanafi dan riwayat lain dari Imam Hanbali.³⁵

c. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Jasser Auda adalah cendekiawan Muslim kontemporer asal Kairo, Mesir, yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam. Ia menempuh pendidikan agama di Universitas al-Azhar dan meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Kairo, lalu melanjutkan studi doktoral di Universitas Waterloo, Kanada, dengan fokus pada analisis sistem, serta memperdalam hukum Islam di Islamic American University. Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari kata *maqāṣid* (tujuan) dan *syarī'ah* (jalan menuju sumber kehidupan), yang secara istilah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam untuk kemaslahatan manusia. *Maqāṣid* mencakup tujuan umum

³² Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

³³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *SyarahHaditsPilihanBukhari-Muslim*, ed. by terj. Kathur Suhardi (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 867.

³⁴ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 39–40.

³⁵ 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Filkhtilaf Al-A'immah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), 221.

syariat, tujuan dari hukum-hukum tertentu, serta niat yang memengaruhi tindakan mukallaf maupun Rasulullah ﷺ, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun pribadi.³⁶

Jasser Auda, sebagai pemikir Muslim kontemporer, mengembangkan *kajian maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan modern berbasis sistem, yang mengacu pada konsep kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen terkait.³⁷ Dalam konteks ini, ia menerapkan enam fitur sistem untuk menjelaskan bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menetapkan hukum secara relevan di era modern. Keenam fitur tersebut meliputi: kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebertujuan (*purposefulness*), yang bertujuan untuk memastikan hukum Islam berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸

d. Legalitas Aset Kripto di Indonesia

Di Indonesia, mata uang yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran resmi yang diterbitkan oleh negara. Pasal 21 ayat (1)³⁹ menyatakan bahwa semua transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah, sehingga mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Meskipun demikian, kripto tetap diakui secara hukum sebagai aset komoditi yang legal dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sesuai dengan regulasi Bappebti, meskipun penggunaannya terbatas pada ekosistem digital dan tidak berlaku sebagai alat tukar resmi.

Pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyebutkan bahwa komoditi mencakup barang, jasa, hak, serta kepentingan lain yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek kontrak berjangka.⁴⁰ Landasan ini diperkuat dengan PP No. 49 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.⁴¹ Bappebti kemudian menerbitkan berbagai regulasi teknis, seperti Peraturan No. 2, 5, 6, dan 9 Tahun 2019 yang mengatur pasar fisik kripto, ketentuan teknis, serta penerapan program APU-PPT. Peraturan ini terus disempurnakan, terakhir melalui Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 dan No. 1 Tahun 2025, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku industri.

³⁶ Jasser Auda, "Madkhal Maqashidi Lilijtihadi - Jasser Auda," 21 Desember 2012, <https://www.jasserauda.net/>.

³⁷ Ah Soni Irawan, "Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

³⁸ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 166.

³⁹ UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

⁴⁰ UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴¹ Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018.

Definisi aset kripto menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 14 PMK No. 68/PMK.03/2022 menyebutkan bahwa aset kripto merupakan komoditi digital tidak berwujud yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan terdistribusi, dan buku besar digital untuk menciptakan serta memverifikasi transaksi secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain.⁴² Sementara itu, OJK dalam Peraturan No. 27 Tahun 2024 mengklasifikasikan aset kripto ke dalam dua kategori, yaitu aset terdukung (*backed*) dan tidak terdukung (*unbacked*), yang nilainya ditentukan oleh cadangan nilai atau mekanisme pasar. Dengan demikian, aset kripto memiliki posisi legal sebagai komoditi digital yang sah untuk diperdagangkan di bawah pengawasan dan regulasi otoritas terkait.⁴³

Berdasarkan kebijakan terbaru, terdapat 851 jenis aset kripto yang telah resmi disetujui oleh Bappebti untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia⁴⁴. Aset-aset ini telah melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan kelayakan, transparansi, serta aspek keamanan bagi para investor dan pengguna di dalam negeri.

e. Mata Uang Kripto dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum kripto dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *ḍarar* (bahaya), dan *qimār* (perjudian), serta bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Sebagai komoditas atau aset digital, kripto juga dianggap tidak sah diperjualbelikan jika tidak memenuhi kriteria sil'ah, seperti memiliki wujud fisik, nilai, jumlah yang pasti, kepemilikan penuh, dan dapat diserahterimakan. Namun, MUI menyatakan bahwa perdagangan kripto dapat dianggap sah secara syariah jika memenuhi kriteria tersebut, memiliki underlying asset yang jelas, serta bebas dari unsur ketidakpastian dan perjudian.⁴⁵

Dasar hukum dari fatwa ini diambil dari Al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁴⁶

Serta hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

⁴² Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, .

⁴³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital,.

⁴⁴ Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025.

⁴⁵ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Cryptocurrency*, t.t.

⁴⁶ Q.S. Al- Maidah : 90, Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-haṣḥāh* (dengan melempar batu) dan jual beli *garar*.”

Dār Al-Iftaa’ Al-Misriyyah (Majelis Fatwa Mesir) mengeluarkan fatwa yang melarang transaksi bitcoin dan aset kripto serupa karena dianggap mengandung unsur *jahālah* (ketidaktahuan), *garar* (ketidakpastian), dan manipulasi yang sulit diawasi. Mufti Mesir, Sheikh Shauqi ‘Allam, menilai bahwa bitcoin tidak dapat ditukar langsung dengan uang fiat dan tidak memiliki dukungan aset nyata atau regulasi dari otoritas resmi, sehingga bertentangan dengan prinsip keuangan Islam yang menekankan transparansi dan kejelasan otoritas moneter. Selain itu, *bitcoin* dinilai rentan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memiliki risiko investasi tinggi karena fluktuasi harga yang ekstrem dan ketiadaan regulasi. Dalam konteks ini, *cryptocurrency* dianggap bertentangan dengan prinsip *muḥārabah* dan merugikan hak-hak investor akibat tidak adanya perlindungan hukum, sehingga penggunaannya dalam Islam dinyatakan tidak diperbolehkan.⁴⁸

Berbeda dengan fatwa MUI, hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Islamic Law Firm (ILF) pada 19 Juni 2021 menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomi dan sah untuk dimiliki serta diperjualbelikan, asalkan tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan). Para ulama dan tokoh industri yang terlibat sepakat bahwa penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan jika mekanisme transaksinya transparan dan bebas dari unsur spekulatif berlebihan. Namun, jika terbukti mengandung *garar*, maka penggunaannya tidak diperkenankan. Masyarakat pun disarankan untuk memahami terlebih dahulu sistem dan risiko *cryptocurrency* sebelum bertransaksi, serta menekankan pentingnya regulasi pemerintah guna mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah.⁴⁹

Mufti Negara Bagian Melaka menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti *bai‘ al-ṣarf* untuk transaksi antara uang fiat dan *crypto*, serta bebas dari unsur *garar*, *ribā*, dan praktik terlarang lainnya. *Cryptocurrency* dianggap sebagai barang ribawi yang memiliki nilai (*ṣamniyyah*) dan dapat berfungsi sebagai mata uang sekunder jika diterima masyarakat (*rawāj*), meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi. Pengguna dianjurkan untuk memahami karakteristik *cryptocurrency*, cara menyimpannya dengan aman, serta memilih platform pertukaran resmi guna menghindari risiko penipuan dan kehilangan aset. Meski memiliki sifat spekulatif dan volatil, hal ini tidak menghilangkan fungsi *crypto* sebagai alat tukar selama digunakan secara

⁴⁷ Abu Husein Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 3 (Kairo: Dar Al Hadist, 1991), 21. Hadist Nomor: 1513

⁴⁸ فتوى دارالإفتاء المصرية عن حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها t.t.

⁴⁹ “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto,” NU Online, diakses 28 Maret 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

bijak dan sesuai regulasi. Dengan demikian, investasi dan transaksi *cryptocurrency* dapat dibenarkan secara syariah apabila dilakukan secara transparan, aman, dan dengan pemahaman yang memadai.⁵⁰

f. Analisis Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Berikut adalah analisis penggunaan mata uang kripto sebagai mahar menggunakan enam elemen atau fitur *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda:

a. Kognitif (*Cognitive*)

Dalam teori Jasser Auda, aspek *cognitive nature* menekankan pentingnya membedakan teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dari fiqh sebagai hasil pemahaman manusia yang bersifat interpretatif dan terbuka terhadap perubahan.⁵¹ Pendekatan ini relevan dalam menilai fenomena baru seperti aset kripto, yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama: sebagian menolak mengategorikannya sebagai *māl* karena tidak berwujud fisik, sementara yang lain menerimanya karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang diakui. Berdasarkan pandangan mayoritas mazhab, *māl* harus memiliki nilai ekonomi dan halal dimanfaatkan secara *syar'i* dua kriteria yang dipenuhi oleh *Bitcoin*. Lembaga seperti OIC dan AAOIFI juga mengakui aset digital sebagai *al-māl al-mutaqawwam*, yaitu harta sah menurut syariat.⁵² Dalam konteks mahar, Islam tidak menetapkan batasan nilai, asalkan memiliki manfaat yang sah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 25:

وَأَن تُوْهَنَ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"Dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."⁵³

dan hadis Nabi SAW:

قَدْ مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ⁵⁴

"Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an."

⁵⁰ Muhammad, N dkk., "The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars," *Global Journal Al-Thaqafah* 14, no. 2 (31 Desember 2024): 58–66, <https://doi.org/10.7187/GJAT122024-5>.

⁵¹ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 252.

⁵² Farrukh Habib dan Salami Saheed Adekunle, "Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension," dalam *Halal Cryptocurrency Management*, ed. oleh Mohd Ma'Sum Billah (Cham: Springer International Publishing, 2019), 235–55, https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_15.

⁵³ Q.S. An-Nisa : 25 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

⁵⁴ Al-Bukhari, *Al-Jami As-Sahih*, 3:2635. Hadist No. 5871.

Oleh karena itu, aset kripto dapat dijadikan mahar jika disepakati kedua pihak, jelas nilainya, tidak mengandung *garar*, dan idealnya berbasis *proof of work* atau memiliki *underlying asset*, serta ditransaksikan melalui platform resmi demi keabsahan dan keamanan hukum.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Dalam teori sistem Jasser Auda, dimensi *kemenyeluruhan* (*wholeness*) mengkritik pendekatan fiqh klasik yang sering parsial dan sempit, dengan hanya mengandalkan satu dalil tanpa melihat keterkaitan antar nash. Auda menawarkan pendekatan holistik, yakni memahami hukum syariah berdasarkan keseluruhan pesan Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam secara terpadu.⁵⁵ Pendekatan ini relevan untuk menilai fenomena modern seperti *cryptocurrency*. Sejak kemunculan Bitcoin tahun 2008, kripto berkembang sebagai inovasi keuangan. Dalam Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang bebas diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat intrinsik, dan keuntungan dari pertukaran sesama jenis uang dianggap sebagai *riba*.⁵⁶ Namun, para ulama seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili⁵⁷ dan Turkamani⁵⁸ menyatakan bahwa uang adalah apa pun yang diakui sebagai alat tukar oleh masyarakat dan sesuai syariah hukum, maka uang digital masuk dalam kategori ini. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa uang tidak bergantung pada zatnya, melainkan pada fungsinya dalam transaksi.⁵⁹ Al-Qur'an menyebut harta sebagai *qiwam*, penopang kehidupan, dan mencerminkan bahwa bentuk uang dapat berubah sesuai zaman asalkan sesuai dengan hukum Islam.⁶⁰ Uang dibedakan menjadi dua: alami (emas/perak) dan kebiasaan (*fiat*/kripto).⁶¹ Bitcoin tergolong uang kebiasaan karena nilainya berasal dari penerimaan publik, bukan nilai intrinsik. Karena itu, ia tunduk pada hukum barang *ribawi*.⁶² Dalam Islam, mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan secara tulus dan sah secara *syar'i*. Istilahnya dalam Al-Qur'an mencakup *ṣaduqāt*, *niḥlah*, *ujr*, dan *farīdah*, yang menekankan unsur keikhlasan, kewajiban, dan penghargaan dalam pernikahan.⁶³ Maka, kripto dapat dijadikan mahar selama memiliki nilai yang jelas, bebas dari unsur *garar*, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

c. Keterbukaan (*Openness*)

⁵⁵ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 257.

⁵⁶ Taqi Utsmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Pakistan: Dar Al-Isha't, 1998), 12.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Fiqhiyah Al-Muashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 150.

⁵⁸ Adnan Khalid Turkamani, *Al-Syasah Al-Naqdiyyah Wa Al-Masraiyah Fi Al-Islam* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988), 32.

⁵⁹ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, vol. 19 (Alexandria: Dar Al-Wafa, 2005), 136.

⁶⁰ Mufti Faraz Adam, "Bitcoin: syariah compliant," *Amanah Finance Consultancy* 2017 (2017): 1–54.

⁶¹ Habib dan Adekunle, "Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension."

⁶² Muhammad, N dkk., "The Shariah Perspective on Cryptocurrency."

⁶³ Sahrani Sohri dan Tihani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

Fitur *openness* dalam teori sistem Jasser Auda menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pandangan luar demi menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman, dengan menuntut perubahan paradigma pemikiran *faqih* dan keterbukaan filosofis terhadap wacana ilmu kontemporer.⁶⁴ Dalam konteks mata uang kripto, prinsip ini mendorong penilaian objektif berdasarkan kaidah bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah hingga ada dalil yang melarangnya.⁶⁵ Kripto yang didukung teknologi blockchain menawarkan transparansi dan keamanan yang sejalan dengan prinsip muamalah Islam, selama unsur *garar* tidak dominan. Kritik tentang legalitas formal oleh negara bersifat administratif dan tidak menghalangi keabsahan *syar'i*, sebab sejarah Islam menunjukkan penggunaan uang asing yang diterima masyarakat.⁶⁶ Sebagai *al-saman al-'urfi*,⁶⁷ kripto sah dijadikan mahar jika memenuhi syarat seperti diketahui nilainya, disepakati jumlahnya, dan bebas dari unsur haram, sehingga mencerminkan semangat *tajdid* hukum Islam yang adaptif dan kontekstual sebagaimana ditekankan oleh Auda.

d. Dimensi Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Dalam pendekatan sistem, struktur berlapis menunjukkan bahwa setiap elemen saling terhubung dan membentuk kesatuan fungsional. Dalam *maqāṣid al-syar'ah*, konsep *interrelated hierarchy* berkontribusi pada perluasan cakupan maqāṣid dan peningkatan kualitas penerapannya. Jasser Auda membagi maqāṣid dalam tiga tingkatan: *maqāṣid 'ammah* (tujuan universal seperti keadilan dan kemaslahatan), *maqāṣid khassah* (tujuan spesifik pada bidang tertentu), dan *maqāṣid juz'iyah* (tujuan parsial dari hikmah hukum).⁶⁸ Ketiganya saling mendukung dalam menilai isu kontemporer, termasuk penggunaan kripto sebagai mahar. Dari sudut *maqāṣid 'ammah*, kripto sah jika memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keamanan; seperti kesepakatan nilai mahar tanpa paksaan, manfaat nyata bagi istri, serta transparansi transaksi melalui blockchain yang bebas dari *garar*. Dalam konteks *maqāṣid khassah*, kripto sebagai mahar sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam dalam menjaga hak perempuan dan kehormatan pernikahan, selama dipilih secara sadar dan bernilai ekonomis. Sementara pada level *maqāṣid juz'iyah*, tidak adanya larangan eksplisit dalam teks syariat tentang bentuk mahar menunjukkan bahwa kripto yang bernilai dan diketahui jelas dapat diterima. Perluasan penerima manfaat maqāṣid juga memperkuat legalitas kripto, karena tidak hanya melindungi individu tetapi juga memberikan nilai sosial, transparansi, dan edukasi publik dalam penggunaan instrumen keuangan digital yang halal. Pendekatan ini mencerminkan maqāṣid kontemporer yang inklusif dan adaptif terhadap kemajuan zaman.

⁶⁴ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 262.

⁶⁵ Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, vol. 1 (Riyad: Nadzar Al-Baz, 1997), 102.

⁶⁶ Mohd Daud Bakar, "Shari'ah and Financial Technology: Alignment or Rejection?," *February 2018*, 2018.

⁶⁷ Habib dan Adekunle, "Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension."

⁶⁸ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 37.

e. Multi-dimensionalitas (*Multimensionality*)

Dalam pendekatan sistem, hukum Islam dipahami sebagai sistem menyeluruh yang terdiri dari berbagai elemen kehidupan manusia yang saling terhubung, mencakup ibadah, keadilan sosial, teknologi, hingga etika. Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang berfungsi membawa kemaslahatan. Berbeda dengan pendekatan filosofis yang sering dikotomis dan menyederhanakan realitas menjadi dua sisi yang berlawanan, pendekatan sistemik bersifat multidimensional dan melihat berbagai aspek secara holistik.⁶⁹ Fitur multidimensionalitas ini penting dalam menilai isu kontemporer seperti penggunaan uang kripto sebagai mahar. Dalam kerangka hukum Islam, mahar tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari fungsi, nilai, dan prinsip syariah yang dikandungnya, seperti kejelasan akad, kerelaan pihak, dan nilai ekonomis yang sah. Kripto, sebagai bagian dari sistem ekonomi digital modern, dapat memenuhi prinsip-prinsip ini jika diterima oleh komunitas dan memiliki nilai tukar yang jelas. Pendekatan dikotomis seperti tradisional versus modern atau agama versus teknologi justru membatasi ruang ijtihad dan menafikan potensi integrasi antara nilai Islam dan perkembangan zaman. Wakil Mufti Melaka pun menyatakan bahwa meski kripto belum diakui secara resmi sebagai alat pembayaran negara, selama diterima masyarakat dan bernilai ekonomis, maka sah digunakan sebagai alat tukar.⁷⁰ Oleh karena itu, penggunaan kripto sebagai mahar menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas baru dengan tetap menjaga nilai-nilai inti seperti keadilan, maslahat, dan kemanfaatan. Pendekatan sistemik ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan mampu beradaptasi secara inklusif dan progresif terhadap dinamika teknologi dan ekonomi global.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam sistem hukum Islam, output sistem tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya (*goal*), tetapi juga dari maksud atau tujuan substansialnya (*purpose*). Fitur-fitur sistem seperti sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terhubung, dan multidimensionalitas saling mendukung untuk mewujudkan *purposefulness*, yaitu orientasi pada maksud syariat sebagai inti sistem.⁷¹ Penilaian terhadap keabsahan suatu ijtihad, termasuk penggunaan uang kripto sebagai mahar, tidak cukup hanya melihat bentuk luarnya, tetapi harus dilihat sejauh mana ia merealisasikan tujuan syariat seperti keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan komitmen membangun rumah tangga. Kripto sebagai bentuk mahar harus dinilai dari esensi dan fungsinya, bukan semata-mata bentuk fisiknya. Dari sisi kognitif, ijtihad terhadap kripto mesti mempertimbangkan realitas digital dan perkembangan ekonomi kontemporer. Kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* dan diterima sebagai

⁶⁹ Auda, 92.

⁷⁰ Muhammad, N dkk., "The Shariah Perspective on Cryptocurrency."

⁷¹ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 97.

customary money dalam masyarakat. Keterbukaan terhadap inovasi seperti kripto selaras dengan prinsip dasar syariah yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, dan fluktuasi nilai tidak otomatis berarti mengandung *garar* yang membatalkan akad. Dalam hierarki maqāṣid, kripto dapat dinilai dari tujuan umum seperti keadilan dan kemaslahatan, hingga tujuan khusus seperti sahnya akad nikah. Pendekatan multidimensional juga menilai kripto dari segi nilai ekonomi, legalitas, penerimaan sosial, dan manfaat praktis. Dengan demikian, penggunaan kripto sebagai mahar dapat dipandang sah dan sesuai syariah jika ia memenuhi maksud dan tujuan hukum Islam secara substansial.

5. Kesimpulan dan Saran

Mata uang kripto diakui sah sebagai aset komoditi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Bappebti juga mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan Nomor 2 dan 5 Tahun 2019. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan kripto sebagai mahar diperbolehkan selama memiliki nilai yang jelas, disepakati kedua belah pihak, dan memberikan manfaat bagi istri. Untuk mengurangi risiko terkait volatilitas tinggi, transaksi sebaiknya dilakukan melalui platform resmi yang diawasi otoritas, dan penggunaan aset kripto dapat didukung oleh aset nyata atau dikonversi ke mata uang resmi.

Dalam perspektif teori sistem Jasser Auda, penggunaan kripto sebagai mahar diperbolehkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Dari sisi kognitif, ijtihad terhadap kripto harus mempertimbangkan realitas digital dan ekonomi modern, serta mengacu pada pendapat ulama yang menganggapnya sebagai *māl* yang sah. Kripto dapat diterima sebagai uang kebiasaan dalam dimensi keutuhan dan keterbukaan, selama tidak bertentangan dengan syariah. Penilaian harus memperhatikan maqashid umum seperti keadilan dan kemaslahatan, serta aspek partikular seperti kesepakatan akad. Multidimensionalitas mendorong peninjauan dari berbagai sisi, termasuk ekonomi, hukum, sosial, dan manfaat rumah tangga. Tujuan (*purposefulness*) menekankan bahwa kripto sah dijadikan mahar jika tidak mengandung unsur spekulasi berbahaya dan disepakati oleh kedua belah pihak.

6. Daftar Pustaka

- Adam, Mufti Faraz. "Bitcoin: syariah compliant." *Amanah Finance Consultancy* 2017 (2017): 1–54.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami As-Sahih*. Vol. 3. Pakistan: Al-Busyra, 2016.
- Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- antaranews.com. "OJK sebut jumlah investor aset kripto capai 22,11 juta." Antara News, 7 Januari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4569246/ojk-sebut-jumlah-investor-aset-kripto-capai-2211-juta>.

- Arzam, Arzam, Muhammad Fauzi, Helfenta Helfenta, dan Musdzil Musdzil. "Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 96–112.
- As-Suyuti, Abdurrahman. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Vol. 1. Riyad: Nadzar Al-Baz, 1997.
- Auda, Jasser. "Madkhal Maqashidi Lilijtihadi - Jasser Auda," 21 Desember 2012. <https://www.jasserauda.net/>.
- . *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakar, Mohd Daud. "Shari'ah and Financial Technology: Alignment or Rejection?" *February 2018*, 2018.
- Bakri, M. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2011.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, ed. by terj. Kathur Suhardi. Bekasi: PT Darul Falah, 2016.
- Dimasyqi, 'Abdurrahman ad-. *Rahmah Al-Ummah Filkhtilaf Al-A'immah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1987.
- Fang, Fan, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, dan Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." *Financial Innovation* 8, no. 1 (Desember 2022): 13. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.
- Farhan, Muhammad Faiz, dan Kasuwi Saiban. "VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY AS DOWRY IN MARRIAGE IN INDONESIA PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW." *Hukum Islam* 24, no. 2 (t.t.): 178–96.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Cryptocurrency*, t.t.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habib, Farrukh, dan Salami Saheed Adekunle. "Case Study of Bitcoin and Its Halal Dimension." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*, disunting oleh Mohd Ma'Sum Billah, 235–55. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_15.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmu' Al-Fatawa*. Vol. 19. Alexandria: Dar Al-Wafa, 2005.
- Ichsani, Sakina, dan Adithya Pamungkas. "Analisis perbandingan kinerja aset kripto, ihsg dan emas sebagai alternatif investasi periode 2017-2021." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2025–34.
- Ilham, Rico Nur, Irada Sinta, dan Mangasi Sinurat. "The Effect Of Technical Analysis On Cryptocurrency Investment Returns With The 5 (Five) Highest Market Capitalizations In Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 11, no. 02 (2022): 1022–35.
- Irawan, Ah Soni. "Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019.
- Kementrian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 30. Jakarta, 2018.
- Kirana, Anggun, Masrifatun Mahmudah, dan Muhammad Ali. "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54.
- Liputan6.com. "Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto Jadi Mahar Pernikahan." [liputan6.com](https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan), 8 Maret 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan>.

- Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," 12 November 2021. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31.
- Muhammad, N, Syed Alwi, S. F, Katan, M, Nasrijal, N. M. H, Buja, A. G, dan Siang, T. G. "The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars." *Global Journal Al-Thaqafah* 14, no. 2 (31 Desember 2024): 58–66. <https://doi.org/10.7187/GJAT122024-5>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir; Arab Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslim, Abu Husein. *Sahih Muslim*. Vol. 3. Kairo: Dar Al Hadist, 1991.
- NU Online. "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto." Diakses 28 Maret 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.
- Official, AsianMarketCap. "Key Characteristics of Cryptocurrency and Why Do They Matter to You." *The Dark Side* (blog), 28 Agustus 2020. <https://medium.com/thedarkside/key-characteristics-of-cryptocurrency-and-why-do-they-matter-to-you-5f33e483a40f>.
- Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025*, t.t.
- "Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021," t.t.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018*, t.t.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital*, t.t.
- Pratama, Yovianda Arief. "Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48671>.
- Sari, Lia Novita. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia." Diakses 11 Mei 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/30710/1/TESIS%20LIA%20NOVITA%20SARI%20OK.pdf>.
- S.H, Febryan Reza Yusuf, dan Hukumonline. "Legalitas *Bitcoin* dan *Blockchain* sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia," 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>.
- Sohari, Sahrani, dan Tihani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Turkamani, Adnan Khalid. *Al-Syarah Al-Naqdiyyah Wa Al-Masraiyah Fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988.
- US News & World Report. "The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency." Diakses 10 Mei 2024. <https://money.usnews.com/investing/articles/the-history-of-bitcoin>.
- Utsmani, Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Pakistan: Dar Al-Isha't, 1998.
- UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang*, t.t.
- UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, t.t.
- "What Is Blockchain? | IBM," 18 Maret 2024. <https://www.ibm.com/topics/blockchain>.

- “What Is Cryptocurrency? – Forbes Advisor.” Diakses 12 Mei 2024.
<https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-cryptocurrency/>.
- “Yuk, Berkenalan dengan Kripto!” Diakses 10 Mei 2024.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.
- Yusuf. “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 17 Juni 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64053>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Muamalat Al-Fiqhiyah Al-Muashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
فتوى دارالإفتاء المصرية عن حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها t.t.